

ABSTRAK

Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dan dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Pasal 25, dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pejabat publik tidak selamanya mampu menjalankan tugas memenuhi masa jabatan yang telah ditetapkan. Ketidak mampuan memenuhi masa jabatan itu bisa disebabkan beberapa hal; meninggalkan tugas untuk sementara, berhalangan tetap, tersangkut tindak pidana, atau mencalonkan diri sebagai kepala/wakil kepala daerah. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan dan agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, perlu ditetapkan pejabat publik pengganti/ sementara. Penetapan pejabat publik pengganti/ sementara juga perlu dilakukan dalam proses pemekaran wilayah.

Kewenangan yang dimiliki seorang pejabat publik pengganti/ sementara tentu berbeda dengan pejabat publik yang definitif, karena cara memperoleh kewenangan itu sendiri, apakah diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Sebagai implikasi perbedaan kewenangan itu, maka tanggungjawabnya pun berbeda. Pejabat publik pengganti memiliki kewenangan yang sangat terbatas, baik dari segi kewenangan itu sendiri maupun dari segi jangka waktu, oleh karena itu perlu ada batasan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), sehingga perlu ada batasan atau aturan yang jelas.

Kata kunci : *Pejabat Kepala Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Daerah, Kewenangan, Pengambilan Keputusan.*

ABSTRAC

Article 18 Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, states that the Government of provincial, regency, and the City set up and manage their own affairs in accordance with the principle of autonomy and duty of assistance. Implementation of the local government, led by the Regional Head and assisted by a Deputy Regional Head. In duties and powers under Article 25, and Article 26, the Regional Head and Deputy Regional Head have an obligation in accordance with Article 27 paragraph (1) letter (d) of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government.

Public officials are not always able to carry out the task of fulfilling a term that has been set. Inability to fulfill a term that can be caused by several things ; leaving the task for a while, unable to remain, lodged a criminal act, or run as head / deputy head of the region. To avoid a leadership vacuum and so does not interfere with the smooth running of public services, public officials need to set a substitute / temporary. Determination of a public official replacement / while also needs to be done in the process of regional expansion.

The authority is a public official substitute / temporary public officials is different from definitive, because of the way to obtain the authority itself, whether obtained through attribution, delegation, and mandates. As the implications of the differences that authority, then the responsibility is different. Public officials have the authority to substitute very limited, both in terms of the authority itself and in terms of time period, therefore, needs no limit authority to prevent power abuse (abuse of power), so it should be no restrictions or rules are clear.

Keywords : Acting Chief of the Regions, Acting Regional Head,
Authority, Decision.